



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 34/KEP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA PEMBANGUNAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (12) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Satu Data Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pembina Data Statistik Tingkat Provinsi;
- b. Wali Data Tingkat Provinsi;
- c. Wali Data Pendukung Tingkat Provinsi;

- d. Produsen Data Statistik Tingkat Provinsi;
 - e. Wali Data Tingkat Kabupaten/Kota;
 - f. Koordinator Forum Satu Data Tingkat Provinsi;
 - g. Koordinator Forum Satu Data Kabupaten/Kota; dan
 - h. Sekretariat Satu Data Tingkat Provinsi,
- dengan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Membentuk Simpul Jaringan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pembina data Geospasial Tingkat Provinsi;
 - b. Wali Data Tingkat Provinsi;
 - c. Wali Data Pendukung Tingkat Provinsi;
 - d. Produsen Data Geospasial Tingkat Provinsi; dan
 - e. Pengelola Simpul Jaringan Kabupaten/Kota,
- dengan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas umum untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan menyusun daftar data dan rencana aksi serta menyelesaikan permasalahan tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi penyelenggaraan data statistik dan geospasial.

KEEMPAT : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas khusus sebagai berikut:

- a. Pembina Data Tingkat Provinsi;
 - 1. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan

2. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Wali Data Tingkat Provinsi
1. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh wali data pendukung tingkat provinsi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 2. Menyebarkan data dan metadata; dan
 3. Membantu pembina data tingkat provinsi dalam membina produsen data tingkat provinsi.
- c. Wali Data Pendukung Tingkat Provinsi:
1. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat provinsi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 2. Menyampaikan data dan metadata kepada wali data tingkat provinsi untuk disebarluaskan; dan
 3. Membantu wali data tingkat provinsi dalam membina produsen data tingkat provinsi.
- d. Produsen Data Tingkat Provinsi
1. Memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Provinsi mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
 2. Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 3. Menyampaikan data beserta metadata kepada wali data pendukung tingkat provinsi.
- e. Walidata tingkat Kabupaten/Kota:
1. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh walidata pendukung tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

2. Menyebarluaskan data dan metadata; dan
3. Membantu pembina data tingkat Kabupaten/Kota dalam membina produsen data tingkat Kabupaten/Kota.

f. Koordinator Forum:

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah; dan
2. Membantu pembina data melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah.

g. Pengelola Simpul Jaringan Kabupaten/Kota:

1. Memeriksa kesesuaian data spasial yang disampaikan oleh walidata pendukung tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
2. Menyebarluaskan data dan metadata spasial; dan
3. Membantu pembina data spasial tingkat Kabupaten/Kota dalam membina produsen data tingkat Kabupaten/Kota.

h. Sekretariat Forum:

1. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.


KELIMA : Nama-nama personil Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEENAM : Biaya sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2022 melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 10 FEBRUARI 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Bappeda DIY;
3. Kepala BPKA DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 34/KEP/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2022

A. STRUKTUR FORUM SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	Koordinator Forum
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY c.q. Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah	Sekretariat Forum
3	Badan Pusat Statistik Provinsi DIY	Pembina Data Statistik
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY c.q. Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah	Wali Data
5	a. Badan Pusat Statistik Prov. DIY b. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY c. Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY d. Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Prov. DIY e. Kantor Wilayah Bank Indonesia DIY f. Kantor Otoritas Jasa Keuangan DIY g. POLDA DIY h. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta i. BMKG (Stasiun Klimatologi D.I. Yogyakarta) j. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V k. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak l. Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY	Wali Data Pendukung dan Produsen Data

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
	m. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi DIY n. Inspektur DIY o. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY p. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY q. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY r. Badan Kepegawaian DIY s. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY t. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY u. Dinas Kesehatan DIY v. Dinas Kebudayaan DIY w. Dinas PUP ESDM DIY x. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY y. Dinas Perhubungan DIY z. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY aa. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY bb. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dd. Dinas Pariwisata DIY ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY ff. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY gg. Dinas Koperasi dan UKM DIY hh. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY ii. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY jj. Biro Hukum Setda DIY kk. Biro Organisasi Setda DIY ll. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	


NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
	mm. Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY nn. Paniradya Kaistimewaan oo. Sekretariat DPRD DIY pp. Satuan Polisi Pamong Praja DIY	
6.	a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman	Koordinator Forum Satu Data Tingkat Kabupaten/ Kota
7.	a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul c. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo d. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul e. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman	Wali Data Tingkat Kabupaten/Kota

B. STRUKTUR SIMPUL JARINGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY c.q. Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah	Pembina Data Geospasial
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY c.q. Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah	Wali Data

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
3	<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Pusat Statistik Prov. DIY b. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY c. Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY d. Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Prov. DIY e. Kantor Wilayah Bank Indonesia DIY f. Kantor Otoritas Jasa Keuangan DIY g. POLDA DIY h. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta i. BMKG (Stasiun Klimatologi D.I. Yogyakarta) j. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V k. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak l. Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY m. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi DIY n. Inspektur DIY o. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY p. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY q. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY r. Badan Kepegawaian DIY s. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY t. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY u. Dinas Kesehatan DIY v. Dinas Kebudayaan DIY w. Dinas PUP ESDM DIY x. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY y. Dinas Perhubungan DIY z. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 	Wali Data Pendukung dan Produsen Data

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
	aa. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY bb. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dd. Dinas Pariwisata DIY ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY ff. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY gg. Dinas Koperasi dan UKM DIY hh. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY ii. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY jj. Biro Hukum Setda DIY kk. Biro Organisasi Setda DIY ll. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mm. Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY nn. Paniradya Kaistimewaan oo. Sekretariat DPRD DIY pp. Satuan Polisi Pamong Praja DIY	
4	a. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta b. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul c. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo d. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul e. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	Pengelola Simpul Jaringan Kabupaten/Kota

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGKU BUWONO X